

“Kontestasi antara Penambang, Perusahaan Tambang dan Regulasi Negara di Pertambangan Back Hoe Pendem, Sungai Bebeng Kabupaten Magelang Tahun 2019”

“The contestation between Miners , Mining Companies and State Regulations at the Pendem Back Hoe Mining , Bebeng River Magelang Regency in 2019”

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara dengan sumberdaya alam yang melimpah, hampir setiap daerah di Indonesia terdapat kekayaan sumberdaya alam. Semua sumberdaya alam tersebut dikuasai oleh negara untuk kesejahteraan masyarakatnya seperti yang tertera dalam Pasal 33 UUD 1945 yaitu Negara melarang adanya penguasaan sumber daya alam secara perorangan. Negara berdalih mementingkan kesejahteraan rakyat, namun negara justru membiarkan pengelolaan tersebut kepada perusahaan tambang. Kontestasi perebutan lahan untuk saat ini berupa kontestasi ruang tambang. Kontestasi ruang tambang terjadi tidak hanya antara penambang manual dan perusahaan tambang tapi juga dengan warga lokal. Hal tersebut membuat penulis tertarik untuk mengangkat *issue* Perebutan Ruang Tambang dalam bentuk film dokumenter yang berjudul *”Pasir Untuk Rakyat”*.

Kata kunci: Kontestasi, pertambangan, regulasi.

ABSTRACT

Indonesia is a country that has abundant natural resources in almost every region. All of the natural resources are controlled by the state for the welfare of society, which is stated in 1945 Constitution article 33 that the state prohibits the individual domination for natural resources. The state argued that it was concerned with the social welfare but instead the state allowed the domination to the mining companies. A land seizing contestation at this moment is a contestation of mining space. A contestation of mining space occurred not only between the miners and the mining companies but also with the locals. It made the author interested to bring the issue of the mining space seizure in a form of a documentary entitled “Pasir Untuk Rakyat”.

Keywords : contestation , mining , regulation .

